

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN POTENSI ANGGARAN DANA DESA DI DESA TANJUNG LANJUT KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Hatta Abdi Muhammad¹, Nopyandri²

¹Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: hattaabdimuhammad@gmail.com, nopyandri22@gmail.com

Diterima 15 Agustus 2019/Disetujui 22 Agustus 2019

ABSTRAK

Anggaran dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dibagikan secara proporsional untuk desa. Dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh mitra bahwa masyarakat Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi secara substantif belum memiliki inisiatif untuk berkontribusi dalam pengelolaan anggaran dana desa dan pengembangan potensi desa. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi anggaran dana desa. Adapun tujuan kegiatan PKM ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi anggaran dana desa yang tersedia guna meningkatkan potensi desa dan menjadikan desanya mandiri dan mensejahterakan. Metode kegiatan PKM yaitu dengan melakukan sosialisasi, monitoring dan *controlling* terhadap mitra pengabdian yaitu Desa Tanjung Lanjut. Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan mulai bulan Januari s.d Juni 2019. Dari hasil pengabdian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yang berdampak pada keikutsertaan masyarakat terhadap pengembangan potensi desa sehingga pembangunan desa berlangsung secara partisipatif dan mensejahterakan.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan anggaran dana desa

PENDAHULUAN

Salah satu visi besar kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 adalah meletakkan program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Wujud rekognisi negara kepada desa adalah penyediaan dan penyaluran dana desa dari APBN. Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wewenang pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menjalankan tugas pembangunan desa yang dibuktikan dengan kebijakan pengalokasian anggaran APBN untuk desa yang setiap tahunnya meningkat (Susetiawan, 2018).

Penyediaan anggaran dana desa melalui APBN adalah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat terhadap kemandirian desa dan menjadikan desa otonom, baik penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, anggaran dana desa adalah bentuk pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi, sesuai target RPJM dan RKP desa, yang mencakup: a) peningkatan kualitas perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi, yang dikembangkan BUMDes maupun kelompok usaha masyarakat; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal sebagai bantuan hukum kepada masyarakat; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup layak; f) dukungan kegiatan desa dan masyarakat; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (S. M. Tumble, 2018). Pada praktiknya, UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan masyarakat termasuk kelompok marginal, supaya

pembangunan yang direncanakan bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Maka, partisipasi masyarakat dipengaruhi faktor kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan (Tjokroamidjojo, 2015).

Perencanaan dan pelaksanaan dengan pendekatan partisipatif adalah strategi pembangunan dan penentuan keputusan publik, yang bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Usaha pembangunan pedesaan melalui perencanaan partisipatif hendaknya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 1) pengendalian potensi yang dapat dibangun masyarakat setempat; 2) penggunaan teknologi tepat guna berupa penciptaan, pengembangan, penyebaran dan digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan; 3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan; 4) pembinaan organisasi pembina yang menyambungkan usaha pembangunan oleh individu masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional); 5) pembinaan kebijakan pendukung yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran dan lainnya yang memberi iklim serasi untuk pembangunan (M. Slamet, 2013).

Kegiatan PKM dilaksanakan di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, karena dari informasi yang diperoleh desa tersebut belum melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dana desa secara partisipatif. Adapun faktor utama rendahnya tingkat partisipasi masyarakat desa, yaitu: 1) budaya paternalistik masyarakat menimbulkan sikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi anggaran dana desa; 2) tingkat pemahaman masyarakat masih dalam skala rendah sehingga masyarakat lebih banyak diam dan menerima hasil yang tidak memberikan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dampak perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa serta pembangunan yang belum partisipatif yaitu belum dirasakannya manfaat pembangunan oleh seluruh masyarakat, karena pelaksanaan pembangunan desa belum berhasil jika masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Selain itu, permasalahan dalam kegiatan PKM ini adalah pengelolaan perencanaan anggaran dana desa yang bersifat elitis dan belum melibatkan masyarakat desa, bahkan masyarakat belum berinisiatif berkontribusi dalam pengelolaan anggaran dana desa dan pengembangan potensi desa. Sebagai upaya mewujudkan pengelolaan anggaran dana desa yang berdampak pada kemajuan pembangunan desa yang partisipatif, tim PKM mengajak masyarakat dan pemerintah desa belajar pentingnya pengelolaan anggaran dana desa melalui tahapan kegiatan sosialisasi, monitoring dan *controlling* yang diselenggarakan dan diharapkan menjadi desa mandiri, otonom dan mensejahterahkan masyarakatnya.

Tim PKM melalui kegiatan sosialisasi, monitoring dan *controlling*, menawarkan solusi kepada mitra dalam pengelolaan anggaran dana desa yang partisipatif, yaitu: a) peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga, c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya tata cara pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa; d) peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa.

TUJUAN DAN LUARAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi oleh tim PKM dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi melihat adanya potensi peningkatan kualitas masyarakat desa jika masyarakat mengetahui dan memahami struktur desa yang ditopang oleh keberadaan Danau Tangkas. Maka, tim pengabdian memiliki indikator pencapaian yaitu menyadarkan masyarakat bahwa partisipasinya dalam mengelola potensi

anggaran dana desa yang tersedia mampu meningkatkan potensi desa dan menjadikan Desa Tanjung Lanjut mandiri dan mensejahterakan. Adapun target luaran kegiatan PKM ini adalah dokumentasi kegiatan dan hasilnya akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN, baik cetak maupun online serta dipublikasi dikoran baik cetak maupun online, dengan harapan menjadi rujukan untuk civitas akademika baik mahasiswa, dosen serta masyarakat luas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM tentang penguatan partisipasi masyarakat desa berupa tahapan sosialisasi, monitoring dan *controlling* hasil pengelolaan potensi anggaran dana desa dilaksanakan dengan metode partisipatif dan melibatkan masyarakat. Adapun bentuk kegiatan untuk mengatasi permasalahan mitra, berupa: 1) pelatihan peningkatan pemahaman UU desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; 2) pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga; 3) pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa; 4) pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa; dan 5) simulasi penyusunan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui pengelolaan anggaran dana desa.

Adapun tahapan metode kegiatan PKM, dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidang pembangunan desa, baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta pengelolaan dan perencanaan keuangan desa. Kegiatan yang diselenggarakan diperuntukkan kepada perwakilan masyarakat dari beberapa elemen, seperti kelompok tani, kelompok rentan (perempuan, miskin, difabel dan mioritas), kelompok perwakilan pengurus organisasi sosial, organisasi sosial ekonomi serta pemerintahan desa (aparatur desa dan anggota BPD) di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, mulai Januari s.d Juni 2019. Tim Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Simulasi dan Pendampingan

No.	Jenis Kegiatan	Peserta	Waktu
1.	Pelatihan peningkatan pemahaman UU Desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa	Januari 2019
2.	Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga	Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa	Februari 2019
3.	Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya tata cara pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa	Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa	Maret 2019
4.	Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa	Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa	April 2019
5.	Simulasi atau praktik penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih bersifat partisipatif melalui pengelolaan anggaran dana desa	Perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, aparatur desa	Mei 2019
6.	Pendampingan terhadap aparatur desa terkait pengelolaan anggaran dana desa	Perwakilan masyarakat dan aparatur desa	Mei - Juni 2019

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pertama, pelatihan pemahaman terkait UU desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dilaksanakan bulan Januari 2019, dihadiri perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan dan aparatur desa. Narasumbernya adalah dosen Fisipol. Universitas Jambi yang fokus pada kajian pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga dilaksanakan bulan Februari 2019, dihadiri perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan dan aparatur desa. Narasumbernya adalah dosen Fisipol. Universitas Jambi yang fokus terhadap kajian Manajemen Sumber Daya Manusia dan politik lokal.

Ketiga, pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa dilaksanakan bulan Maret 2019, dihadiri perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan dan aparatur desa. Narasumbernya adalah dosen Fisipol. Universitas Jambi yang fokus terhadap kajian tata kelola pemerintahan dan *good governance*.

Keempat, pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa dilaksanakan bulan April 2019, dihadiri perwakilan masyarakat, kelompok tani, kelompok rentan, pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan dan aparatur desa. Narasumbernya adalah dosen Fisipol. Universitas Jambi yang fokus terhadap kajian tata kelola pemerintahan dan *good governance*.

Kelima, simulasi atau praktik penyusunan perencanaan pembangunan desa yang bersifat partisipatif melalui pengelolaan anggaran dana desa dan pendampingan aparatur desa terkait pengelolaan anggaran dana desa dilaksanakan bulan Mei dan Juni 2019, dihadiri oleh aparatur desa dan perwakilan kelompok masyarakat, yang diberikan arahan simulasi cara pengelolaan anggaran dana desa yang partisipatif dan akuntabel.



Gambar Kegiatan PKM di desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Adapun tahapan perodesasi agenda sosialisasi, monitoring dan *controlling* pendampingan dilakukan secara bertahap, dengan harapan masyarakat dan aparatur desa memahami secara berkala proses pengelolaan anggaran dana desa yang ada. Hal ini merupakan bagian dari perodesasi pembangunan desa yang mempertimbangkan partisipasi masyarakat secara *bottom up* dan meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi yang positif terhadap masyarakat desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Sedangkan indikator pencapaian yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan serta perencanaan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan aparatur desa bukan hanya bersifat *top down*, namun bersifat *bottom up*. Indikator tersebut yaitu: 1) terbangunnya partisipasi dan komitmen masyarakat untuk ikut serta dan berani

menyampaikan ide pada agenda-agenda desa, baik formal dan informal khususnya perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat; 2) terbangunnya komitmen organisasi masyarakat untuk memulai, mempraktikkan dan mendiskusikan cara perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban hasil pembangunan dengan mekanisme sesuai prosedur; dan 3) terbangunnya komitmen aparat desa untuk terbuka, responsif dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa, setelah pelatihan dilakukan survei dengan pemberian angket kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan aparat desa yang merupakan peserta pelatihan dan pendampingan. Hal ini dilakukan sebagai monitoring dan *controlling* pihak penyelenggara untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kemajuan masyarakat dalam memaknai konsep partisipasi masyarakat dan pengelolaan anggaran dana desa. Hasil surveinya, yaitu:

Tabel 2. Hasil Survei Terkait Komitmen Berpartisipasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa

No.	Kelompok Peserta Pelatihan	Jumlah	Hasil Survei (%)	
			Ya	Tidak
1	Perwakilan Warga Masyarakat	25	100	0
2	Perwakilan Kelompok tani	35	90	10
3	Perwakilan Masyarakat Rentan	15	100	0
4	Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan	40	100	0
5	Perwakilan Pemerintahan Desa	20	100	0
Total		135	98	2

Sumber: Data Primer Diolah Desa Tanjung Lanjut, 2019

Dari data di atas, diketahui bahwa setelah mengikuti pelatihan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa, sebagian mayoritas responden (98%) menyatakan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola anggaran dana desa yang notabene terus meningkat setiap tahunnya. Dari kategori peserta, seluruh peserta (100%) dari perwakilan pengurus organisasi kemasyarakatan, masyarakat rentan dan pemerintahan desa menyatakan berkomitmen berpartisipasi aktif dalam mengelola anggaran dana desa tersebut. Adapun dari kelompok tani sebanyak 90% (31 responden) berkomitmen berpartisipasi aktif dalam mengelola anggaran dana desa dan sisanya 10% (4 responden) tidak memiliki komitmen yang sama.

Instrumen lain yang digunakan untuk mengukur komitmen partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa adalah telah terakomodasinya rencana pembangunan desa melalui anggaran dana desa pada draft sementara yang disusun secara partisipatif. Draft sementara tersebut dibuat oleh aparat desa, masyarakat desa, perwakilan kelompok organisasi kemasyarakatan dan tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, yang dibuktikan dengan adanya rencana program pembangunan desa yang langsung menysasar pada kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian, kegiatan pengabdian yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yang tersedia. Lalu, tahapan-tahapan yang telah dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi dengan tema partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berjalan baik. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman dan pengetahuan baru terhadap masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan sosialisasi, monitoring dan *controlling* pelatihan, praktik simulasi serta pendampingan yang dilakukan berpengaruh terhadap peningkatan komitmen aparat desa dan

masyarakat desa serta kelompok organisasi kemasyarakatan guna berpartisipasi aktif dalam membangun desa melalui pengelolaan anggaran dana desa. Sehingga, dengan anggaran dana desa yang terus meningkat diharapkan Desa Tanjung Lanjut menjadi desa yang maju dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui rencana program pembangunan desa yang partisipatif.

Saran yang dapat disampaikan setelah terlaksananya kegiatan PKM ini adalah diharapkan kepada pemerintah desa dan aparat desa dapat memaknai kegiatan sosialisasi serta pelatihan tentang pengelolaan anggaran dana desa menjadi batu loncatan dalam membangun desa. Sehingga, dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan program-program yang telah direncanakan.

REFERENSI

- Slamet, M. 2013. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Susetiawan, D. C. Mulyono., Roniardian, M.Y. 2018. *Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa*. Yogyakarta: UGM, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4 (1):109-118. <http://doi.org/10.22146/jpkm.27512> diakses tanggal 22 Juli 2019.
- Tjokromidjojo, B. 2015. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Tumbe, S. M. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Penelitian Kebijakan dan Manajemen Publik, 2 (1) ISSN 2303-341 X.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <http://www.keuandangesa.com/2017/04/dana-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014/> diakses pada tanggal 21 Juli 2019.